

GOOD CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

I. PENDAHULUAN

SSB adalah PT Sanggar Sarana Baja yang didirikan dengan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH No. 173 tanggal 19 Maret 1977 beserta perubahannya. Visi SSB adalah menjadi perusahaan rekayasa terkemuka di bidang pertambangan dan energi. Misi SSB adalah:

1. Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia
2. Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang selalu memaksimalkan nilai pemegang saham
3. Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan
4. Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.

Penerapan GCG memberikan arti penting terutama dalam menciptakan iklim pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Perusahaan memandang penerapan GCG di semua level ini akan turut memberikan nilai positif baik bagi para pemegang saham (*shareholders*) maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan memegang teguh beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:



Sebagai upaya memperkuat pondasi GCG, Perusahaan menuangkan 5 (lima) prinsip tersebut ke dalam Piagam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Charter*), *Code of Conduct (CoC)* dan *Board Manual* Perusahaan. *GCG Charter* dan *CoC* secara resmi disahkan pada tanggal 15 Oktober 2012 dan telah menjadi panduan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

Tiga panduan ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan GCG secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan Perusahaan dapat didayagunakan secara optimal, serta menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan.


Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan baik dan konsisten, Perusahaan perlu melaksanakan program internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh karyawan maupun para pemangku kepentingan lainnya.

SSB telah menetapkan road map GCG dalam perusahaan sebagaimana tersebut dibawah :



Dalam menjalankan roadmap GCG dimaksud diatas, maka perlu ada kerangka kerja GCG yang terdapat di dalam Perusahaan.

Kerangka Kerja Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat elemen kegiatan organisasi yang memberikan landasan bagi perangkat organisasi guna melakukan perencanaan, penerapan, pemantauan, pengkajian dan perbaikan sinambung atas penerapan Good Corporate Governance untuk seluruh organisasi, yang digambarkan dalam pilar pilar Good Corporate Governance sebagaimana gambar dibawah :



94

II. PERANGKAT PERSEROAN

GCG tidak terlepas dalam pengaturan mengenai hubungan antara organ perseroan didalamnya. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dikelola oleh struktur pengelola yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, bertindak berlandaskan itikad baik, informasi yang lengkap, ketekunan, kecermatan, kehati-hatian dan perhatian, serta sesuai dengan kepentingan Perseroan. Keteguhan dalam menjalankan prinsip-prinsip di atas merupakan modal yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham dan seluruh *stakeholder*.

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

B. Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat sesuai Anggaran Dasar kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengurus Perseroan. Dalam pelaksanaan kesehariannya, antara lain Dewan Komisaris selalu mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memantau praktek *good corporate governance*, memberikan masukan-masukan kepada Direksi untuk kemajuan Perseroan serta memberikan persetujuan-persetujuan atas transaksi-transaksi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap dan semua Dewan Komisaris Perseroan memberikan komitmen penuh atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran setiap Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan dengan Direksi Perseroan yang dilakukan secara periodik minimal sebulan sekali, di mana hampir selalu semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat-rapat tersebut.

Kinerja Dewan Komisaris, termasuk anggota-anggotanya, akan dievaluasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi kompensasi dan pemberian insentif kepada setiap anggota Dewan Komisaris yang akan ditetapkan oleh RUPS. Di periode mendatang, diharapkan segera dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan oleh RUPS untuk melakukan evaluasi dan memberikan usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

C. Direksi

Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar yang berlaku. Saat ini belum ada penetapan RUPS mengenai pembagian tugas dan wewenang antara anggota Direksi.

D. Komite Audit

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 17 Juni 2013 mengenai pembentukan Komite Audit, serta merujuk kepada prinsip GCG, maka pada tanggal 31 Juli 2013, Dewan Komisaris Perusahaan memutuskan untuk memberlakukan Piagam Komite Audit PT Sanggar Sarana Baja.

Piagam ini berisi pedoman kerja Komite Audit yang memuat visi, misi, tujuan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta hubungan dengan pihak-pihak terkait. Piagam Komite Audit juga memuat struktur dan komposisi keanggotaan, persyaratan keanggotaan, kebijakan penyelenggaraan rapat, kode etik, remunerasi, sistem pelaporan kegiatan, serta evaluasi kinerja.

Dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2013, Komite Audit melaksanakan perannya membantu dan mendukung kegiatan Dewan Komisaris. Piagam ini mengatur mengenai visi, misi, tujuan, tugas dan tanggung jawab, termasuk wewenang dan kode etik, struktur, komposisi dan persyaratan keanggotaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal terkait jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian Internal yang memadai dalam pengelolaan Perusahaan, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal;

7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan;
8. Melakukan identifikasi dan evaluasi atas hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris, termasuk pengaduan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya;
9. Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap Perusahaan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan; dan
11. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

E. KODE ETIK PERUSAHAAN

Pada tahun 2012, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah setuju membuat dan membentuk *Code of Conduct* (CoC) yang menjadi bentuk implementasi dari GCG. Pada prinsipnya, CoC merupakan kumpulan nilai-nilai dan aturan-aturan mengenai integritas, yang mencakup etika bisnis dan etika kerja bagi Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perusahaan. CoC ini berlaku mengikat bagi Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan, baik di Perusahaan sendiri maupun anak Perusahaan.

Penyusunan CoC didasarkan pada nilai-nilai inti Perusahaan, yaitu integritas (*Integrity*), pengembangan berkelanjutan (*Continuous Development*), keunggulan (*Excellence*), sikap proaktif (*Proactive*), tanggung jawab (*Accountability*), dan kerja sama kelompok (*teamworks*). Nilai-nilai inti Perusahaan ini biasa disebut dengan ICEPAT. CoC mengatur beberapa hal antara lain mengenai ketentuan pemberian gratifikasi, benturan kepentingan, kerahasiaan informasi dan penggunaan aset Perusahaan.

CoC ini akan diimplementasikan dan dijabarkan secara konsisten pada setiap peraturan di internal Perusahaan serta anak perusahaan SSB, baik dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan-peraturan internal lainnya.

CoC juga akan dijabarkan dalam perjanjian-perjanjian, baik dalam bentuk surat perintah kerja, *purchase order*, maupun bentuk lainnya, yang akan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, seperti para pelanggan maupun para penyedia jasa (*supplier* dan *vendor*). Kebijakan ini bertujuan agar visi dan misi Perusahaan dan anak perusahaan, khususnya dalam hal pelaksanaan GCG dapat dijalankan secara maksimal dan konsisten.

Pada tanggal 31 Agustus 2016, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 14/IX/2016/SSB-Corp/MGT/JP, dibentuklah fungsi Komite Etika dengan tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan CoC. Hal ini sebagai bentuk implementasi dan komitmen Perusahaan pada CoC, serta sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam implementasi pada GCG.


Komite Etika memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima dan menampung setiap dan semua pengaduan mengenai pelanggaran atas etika dan melakukan koordinasi dengan perangkat GCG ABM, membuat kampanye dan memberikan sosialisasi kepada Karyawan, memberikan konsultasi termasuk tetapi tidak terbatas mengenai benturan kepentingan dan/atau gratifikasi yang diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan, baik Perusahaan maupun anak-anak Perusahaan ("**Anggota SSB**") terhadap Anggota SSB lainnya.

III. PENUTUP

Dokumen Kerangka Kerja GCG ini dapat diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya sesuai dengan dinamika kebutuhan perusahaan maupun perkembangan lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Ditetapkan di

Jakarta, 31 Agustus 2016



Johan Timothy Budisusetija

 **Direksi**